

## KTP Baru Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 14:26 -

---

### ALUR

### PERSYARATAN / BLANKO

### WAKTU

### Pemohon

Membawa persyaratan :

1. Fotocopy KK;
2. Fotocopy Akta Kawin (bagi penduduk yang belum berusia 17 tahun namun sudah kawin);
3. Fotocopy Akta Kelahiran;
4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanan bagi WNI ya

### RT & RW

1. RT & RW membuat Surat Pengantar Pembuatan KTP;

### Kelurahan

1. Penduduk mengisi dan menandatangani form F-1.21 (Formulir Permohonan KTP WNI);
2. Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
3. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data;
4. Lurah menandatangani Formulir Permohonan KTP;
5. Petugas registrasi menyerahkan Formulir Permohonan KTP kepada penduduk untuk dilaporkan k

## KTP Baru Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 14:26 -

---

### Kecamatan

1. Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk;
2. Camat menerbitkan KTP.

Paling Lambat

7 Hari Kerja

### Retribusi

:

Rp.

0,-

### Jangka Waktu Keterlambatan Pelaporan

:

-

## KTP Baru Bagi WNI

Ditulis oleh a\_quu\_a  
Rabu, 22 May 2013 14:26 -

---

Hari Kerja

### **Denda Administrasi (Apabila Terlambat Melapor)**

:

Rp.

0,-